



PUTUSAN

Nomor 282/Pid.B/2023/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : YASIR RIZKI FAUZI Bin TONO RUBIANTONO;
2. Tempat lahir : Ciamis;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 04 Oktober 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dsn. Batununggul Rt. 008 Rw. 003 Ds. Mekarmukti
Kec. Cisaga Kab. Ciamis ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Oktober 2023 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 282/Pen.Pid/2023/PN Cms, tanggal 20 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Putusan Nomor 282/Pid.B/2023/Cms, Halaman 1 dari 16 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 282/Pen.Pid/2023/PN Cms, tanggal 20 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa YASIR RIZKI FAUZI Bin TONO RUBIANTONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana.;
- 2) Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa YASIR RIZKI FAUZI Bin TONO RUBIANTONO selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah tetap dalam tahanan;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R Warna Hitam Tahun 2014, Nomor Registrasi : R 3264 YF MH1KC411XEK261639 Nomor Mesin : KC41E1259373;
 2. 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda CB 150 R Warna Hitam Tahun 2014, Nomor Registrasi : R 3264 YF MH1KC411XEK261639 Nomor Mesin : KC41E1259373;
DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI CICI TIARA DEWI BINTI JAJA SAEPUDIN;
 3. 1 (satu) Unit Handphone merk oppo Imei 1 :8866653051491891 warna biru mutiara;
 4. 1 (satu) dus Handphone merk oppo imei : 8866653051491891 warna biru mutiara;
DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KOKOM KOMARIAH BINTI NADI;
 5. 1 (satu) buah Switer warna creem;
 6. 1 (satu) buah Celana Jeans warna biru;
 7. 1 (satu) buah Helm merk JPN warna hitam;
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.
- 4) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Putusan Nomor 282/Pid.B/2023/Cms, Halaman 2 dari 16 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonananya ;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa YASIR RIZKI FAUZI Bin TONO RUBIANTONO, pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira jam 14.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan September tahun 2023 bertempat di Dsn. Warung kulon Rt. 003 Rw. 001 Ds. Imbanagara Kec. Ciamis Kab. Ciamis atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk di memiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awal mulanya pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira jam 14.30 Wib, ketika terdakwa pulang dari Tasikmalaya dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Honda CB150R, warna hitam, Tahun 2014. Sesampainya di Dsn. Warung kulon Rt. 003 Rw. 001 Ds. Imbanagara Kec. Ciamis Kab. Ciamis melihat saksi KOKOM KOMARIAH Binti NADI sedang berdiri di pinggir jalan tersebut dengan membawa tas selendang berwarna ungu yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk oppo Iimei 1 : 866653051491891, Iimei : 866653051491883 warna biru mutiara, 2 (dua) buah KTP atas nama saksi dan suami saksi, 2 (dua) buah buku kopras, 1(satu) lembar STNK sepeda motor honda beat warna hitam, 3 (tiga) buah kartu Kis, 1(satu) buah kartu ATM BRI, 1(satu) buah kartu SHU, Selanjutnya terdakwa memutar balik kendaraan yang dikendarainya dan langsung berhenti di dekat saksi KOKOM KOMARIAH Binti NADI dan berpura-pura bertanya alamat kepada saksi

Putusan Nomor 282/Pid.B/2023/Cms, Halaman 3 dari 16 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOKOM KOMARIAH Binti NADI dengan berbicara “teh punten banagara dimana?” teh maaf banagara sebelah mana” dijawab oleh saksi “ieu banagara Bojong, bangara mah dipayun” ini banagara bojong kalau banagara mah di depan” lalu terdakwa menjawab oh muhun “OH IYA” dan tiba-tiba terdakwa memegang tas selendang yang dikenakan oleh saksi KOKOM KOMARIAH Binti NADI dan langsung menarik/menjambret tas tersebut dengan sekuat tenaga sambil tancap gas sepeda motornya sehingga tali tas selendang yang dikenakan oleh saksi KOKOM KOMARIAH Binti NADI terputus dan berhasil dibawa oleh terdakwa. saksi KOKOM KOMARIAH Binti NADI kemudian berteriak minta tolong sambil duduk terkaget dipinggir jalan karena semua badannya terasa lemas namun terdakwa sudah melarikan diri dan pada akhirnya saksi KOKOM KOMARIAH Binti NADI melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian Polres Ciamis.

Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi KOKOM KOMARIAH Binti NADI mengalami trauma fisik dan kerugian uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana.

SUBSIDIAIR:

Bahwa terdakwa YASIR RIZKI FAUZI Bin TONO RUBIANTONO, pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira jam 14.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan September tahun 2023 bertempat di Dsn. Warung kulon Rt. 003 Rw. 001 Ds. Imbanagara Kec. Ciamis Kab. Ciamis atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk di memiliki secara melawan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awal mulanya pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira jam 14.30 Wib, ketika terdakwa pulang dari Tasikmalaya dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Honda CB150R, warna hitam, Tahun 2014. Sesampainya di Dsn. Warung kulon Rt. 003 Rw. 001 Ds. Imbanagara Kec. Ciamis Kab. Ciamis melihat saksi KOKOM KOMARIAH Binti NADI sedang berdiri di pinggir jalan tersebut dengan membawa tas selendang berwarna ungu yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk oppo Imei 1 : 866653051491891,

Putusan Nomor 282/Pid.B/2023/Cms, Halaman 4 dari 16 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imei : 866653051491883 warna biru mutiara, 2 (dua) buah KTP atas nama saksi dan suami saksi, 2 (dua) buah buku kopras, 1(satu) lembar STNK sepeda motor honda beat warna hitam, 3 (tiga) buah kartu Kis, 1(satu) buah kartu ATM BRI, 1(satu) buah kartu SHU, Selanjutnya terdakwa memutar balik kendaraan yang dikendarainya dan langsung berhenti di dekat saksi KOKOM KOMARIAH Binti NADI dan berpura-pura bertanya alamat kepada saksi KOKOM KOMARIAH Binti NADI dengan berbicara “ teh punten banagara dimana?” teh maaf banagara sebelah mana” dijawab oleh saksi “ieu banagara Bojong, bangara mah dipayun”ini banagara bojong kalau banagara mah di depan” lalu terdakwa menjawab oh muhun “OH IYA” dan tiba-tiba terdakwa memegang tas selendang yang dikenakan oleh saksi KOKOM KOMARIAH Binti NADI dan langsung menarik/menjambret tas tersebut sambil tancap gas sepeda motornya sehingga tas selendang yang dikenakan oleh saksi KOKOM KOMARIAH Binti NADI berhasil dibawa oleh terdakwa dan pada akhirnya saksi KOKOM KOMARIAH Binti NADI melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian Polres Ciamis.

Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi KOKOM KOMARIAH Binti NADI mengalami kerugian uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi **KOKOM KOMARIAH BINTI NADI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa -awal mulanya pada hari selasa tanggal 12 September 2023 sekira jam 14.30 Wib, telah terjadi pencurian dengan cara menjambret tas yang dikenakan oleh saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di Dsn. Warung kulon Rt. 003 Rw. 001 Ds. Imbanagara Kec. Ciamis Kab. Ciamis melihat pada saat saksi sedang berdiri di pinggir jalan dengan membawa tas selendang berwarna ungu yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk oppo Imei 1 : 866653051491891, Imei : 866653051491883 warna biru mutiara, 2 (dua) buah KTP atas nama saksi dan suami saksi, 2 (dua) buah buku kopras, 1(satu) lembar STNK sepeda motor honda beat warna hitam,

Putusan Nomor 282/Pid.B/2023/Cms, Halaman 5 dari 16 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 (tiga) buah kartu Kis, 1(satu) buah kartu ATM BRI, 1(satu) buah kartu SHU, tiba-tiba datang terdakwa dengan menggunakan sepeda motor langsung berhenti di dekat saksi dan berpura-pura bertanya alamat kepada saksi dengan berbicara “ teh punten banagara dimana?” teh maaf banagara sebelah mana” dijawab oleh saksi “ieu banagara Bojong, bangara mah dipayun”ini banagara bojong kalau banagara mah di depan” lalu terdakwa menjawab oh muhun “OH IYA” dan tiba-tiba terdakwa memegang tas selendang yang dikenakan oleh saksi dan langsung menarik/menjambret tas tersebut dengan sekuat tenaga sambil tancap gas sepeda motornya sehingga tali tas selendang yang dikenakan oleh saksi terputus dan berhasil dibawa oleh terdakwa. saksi kemudian berteriak minta tolong sambil duduk terkaget dipinggir jalan karena semua badannya terasa lemas namun terdakwa sudah melarikan diri.

- Bahwa kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian Polres Ciamis;
- Bahwa saksi merasa dirugikan dari kejadian tersebut yaitu saksi mengalami trauma psikis dan kerugian uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **BIAH BINTI ALM HAMID**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira jam 14.30 Wib, telah terjadi pencurian dengan cara menjambret tas yang dikenakan oleh saksi KOKOM KOMARIAH BINTI NADI;
- -Bahwa kejadian tersebut terjadi di Dsn. Warung kulon Rt. 003 Rw. 001 Ds. Imbanagara Kec. Ciamis Kab. Ciamis melihat pada saat saksi sedang berdiri di pinggir jalan dengan membawa tas selendang berwarna ungu yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk oppo Imei 1 : 866653051491891, Imei : 866653051491883 warna biru mutiara, 2 (dua) buah KTP atas nama saksi dan suami saksi, 2 (dua) buah buku koperasi, 1(satu) lembar STNK sepeda motor honda beat warna hitam, 3 (tiga) buah kartu Kis, 1(satu) buah kartu ATM BRI, 1(satu) buah kartu SHU, tiba-tiba datang terdakwa dengan

Putusan Nomor 282/Pid.B/2023/Cms, Halaman 6 dari 16 Halaman



menggunakan sepeda motor langsung berhenti di dekat saksi KOKOM KOMARIAH BINTI NADI dan berpura-pura bertanya alamat kepada saksi dengan berbicara “ teh punten banagara dimana?” teh maaf banagara sebelah mana” dijawab oleh saksi KOKOM KOMARIAH BINTI NADI “ieu banagara Bojong, bangara mah dipayun”ini banagara bojong kalau banagara mah di depan” lalu terdakwa menjawab oh muhun “OH IYA” dan tiba-tiba terdakwa memegang tas selendang yang dikenakan oleh saksi KOKOM KOMARIAH BINTI NADI dan langsung menarik/menjambret tas tersebut dengan sekuat tenaga sambil tancap gas sepeda motornya sehingga tali tas selendang yang dikenakan oleh saksi terputus dan berhasil dibawa oleh terdakwa. Saksi KOKOM KOMARIAH BINTI NADI kemudian berteriak minta tolong sambil duduk terkaget dipinggir jalan karena semua badannya terasa lemas namun terdakwa sudah melarikan diri.

- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada di dalam rumah, karena mendengar teriakan dari saksi KOKOM KOMARIAH BINTI NADI sehingga kemudian saksi keluar rumah dan menghampiri saksi KOKOM KOMARIAH BINTI NADI

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi RYO RIZKY ANUGRAH BIN CHRISHTIYOKO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut::

- Bahwa awal mulanya pada hari selasa tanggal 12 September 2023 sekira jam 14.30 Wib, telah terjadi pencurian dengan cara menjambret tas yang dikenakan oleh saksi KOKOM KOMARIAH BINTI NADI;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di Dsn. Warung kulon Rt. 003 Rw. 001 Ds. Imbanagara Kec. Ciamis Kab. Ciamis melihat pada saat saksi sedang berdiri di pinggir jalan dengan membawa tas selendang berwarna ungu yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk oppo Imei 1 : 866653051491891, Imei : 866653051491883 warna biru mutiara, 2 (dua) buah KTP atas nama saksi dan suami saksi, 2 (dua) buah buku kopras, 1(satu) lembar STNK sepeda motor honda beat warna hitam, 3 (tiga) buah kartu Kis, 1(satu) buah kartu ATM BRI, 1(satu) buah kartu SHU, tiba-tiba datang terdakwa dengan menggunakan sepeda motor langsung berhenti di dekat saksi KOKOM

Putusan Nomor 282/Pid.B/2023/Cms, Halaman 7 dari 16 Halaman



KOMARIAH BINTI NADI dan berpura-pura bertanya alamat kepada saksi dengan berbicara “teh punten banagara dimana?” teh maaf banagara sebelah mana” dijawab oleh saksi KOKOM KOMARIAH BINTI NADI “ieu banagara Bojong, bangara mah dipayun” ini banagara bojong kalau banagara mah di depan” lalu terdakwa menjawab oh muhun “OH IYA” dan tiba-tiba terdakwa memegang tas selendang yang dikenakan oleh saksi KOKOM KOMARIAH BINTI NADI dan langsung menarik/menjambret tas tersebut dengan sekuat tenaga sambil tancap gas sepeda motornya sehingga tali tas selendang yang dikenakan oleh saksi terputus dan berhasil dibawa oleh terdakwa. Saksi KOKOM KOMARIAH BINTI NADI kemudian berteriak minta tolong sambil duduk terkaget dipinggir jalan karena semua badannya terasa lemas namun terdakwa sudah melarikan diri.

- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada di pinggir jalan, kemudian melihat dari jarak kurang lebih 75 meter saksi KOKOM KOMARIAH BINTI NADI sedang berbicara dengan seorang laki-laki dengan menggunakan sepeda motor CBR 150 R warna hitam;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi BUBUN BUNYAMIN BIN H.SUPARMAN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada hari selasa tanggal 12 September 2023 sekira jam 14.30 Wib, telah terjadi pencurian dengan cara menjambret tas yang dikenakan oleh saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di Dsn. Warung kulon Rt. 003 Rw. 001 Ds. Imbanagara Kec. Ciamis Kab. Ciamis melihat pada saat saksi sedang berdiri di pinggir jalan dengan membawa tas selendang berwarna ungu yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk oppo Imei 1 : 866653051491891, Imei : 866653051491883 warna biru mutiara, 2 (dua) buah KTP atas nama saksi dan suami saksi, 2 (dua) buah buku kopras, 1(satu) lembar STNK sepeda motor honda beat warna hitam, 3 (tiga) buah kartu Kis, 1(satu) buah kartu ATM BRI, 1(satu) buah kartu SHU;
- Bahwa kemudian saksi setelah menerima laporan dari masyarakat tersebut melakukan penyelidikan dan pada akhirnya melakukan kepada terdakwa atas nama YASIR pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 202;

Putusan Nomor 282/Pid.B/2023/Cms, Halaman 8 dari 16 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa pada saat ditangkap terdakwa telah mengakui perbuatannya telah melakukan penjambretan tas milik seorang perempuan yaitu saksi KOKOM.

➤ Bahwa kemudian saksi mengamankan satu unit sepeda motor, satu buah switer warna crem, celana jeans warna biru dan satu buah helm merk JPN.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa setelah diberitahukan hak-haknya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada hari selasa tanggal 12 September 2023 sekira jam 14.30 Wib, terdakwa telah melakukan pencurian dengan cara menjambret tas yang dikenakan oleh saksi KOKOM KOMARIAH BINTI NADI;

➤ Bahwa kejadian tersebut terjadi di Dsn. Warung kulon Rt. 003 Rw. 001 Ds. Imbanagara Kec. Ciamis Kab. Ciamis melihat pada saat saksi sedang berdiri di pinggir jalan dengan membawa tas selendang berwarna ungu yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk oppo Imei 1 : 866653051491891, Imei : 866653051491883 warna biru mutiara, 2 (dua) buah KTP atas nama saksi dan suami saksi, 2 (dua) buah buku kopras, 1(satu) lembar STNK sepeda motor honda beat warna hitam, 3 (tiga) buah kartu Kis, 1(satu) buah kartu ATM BRI, 1(satu) buah kartu SHU, tiba-tiba datang terdakwa dengan menggunakan sepeda motor langsung berhenti di dekat saksi KOKOM KOMARIAH BINTI NADI dan berpura-pura bertanya alamat kepada saksi dengan berbicara “ teh punten banagara dimana?” teh maaf banagara sebelah mana” dijawab oleh saksi KOKOM KOMARIAH BINTI NADI “ieuh banagara Bojong, banagara mah dipayun”ini banagara bojong kalau banagara mah di depan” lalu terdakwa menjawab oh muhun “OH IYA” dan tiba-tiba terdakwa memegang tas selendang yang dikenakan oleh saksi KOKOM KOMARIAH BINTI NADI dan langsung menarik/menjambret tas tersebut dengan sekuat tenaga sambil tancap gas sepeda motornya sehingga tali tas selendang yang dikenakan oleh saksi terputus dan berhasil dibawa oleh terdakwa. Saksi KOKOM KOMARIAH BINTI NADI kemudian

Putusan Nomor 282/Pid.B/2023/Cms, Halaman 9 dari 16 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berteriak minta tolong sambil duduk terkaget dipinggir jalan karena semua badannya terasa lemas namun terdakwa sudah melarikan diri;

- Bahwa terdakwa kemudian mempergunakan uang yang telah terdakwa ambil untuk kebutuhan sehari-hari sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor yang terdakwa gunakan untuk menjambret adalah milik isterinya yang bernama CICI;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya tersebut

Menimbang bahwa dalam persidangan juga telah diperlihatkan barang bukti yaitu:

- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB150R warna hitam tahun 2014 Nomor Registrasi: R – 3264 – YF Nomor Rangka : MH1KC411XEK261639, No Mesin : KC41E1259373;
- ✓ 1 (satu) unit Handphone merk oppo dengan imei : 866653051491883 warna biru mutiara.
- ✓ 1 (satu) buah suiter warna cream;
- ✓ 1 (satu) buah celana jeans warna biru;
- ✓ 1 (satu) buah helm merk JPN warna hitam;
- ✓ 1 (satu) buah dus handphone merk oppo dengan imei : 866653051491883 warna biru mutiara;
- ✓ 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda CB150R warna hitam tahun 2014 Nomor Registrasi: R – 3264 – YF Nomor Rangka : MH1KC411XEK261639, No Mesin : KC41E1259373;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dijadikan barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari selasa tanggal 12 September 2023 sekira jam 14.30 Wib, terdakwa telah melakukan pencurian dengan cara menjambret tas yang dikenakan oleh saksi KOKOM KOMARIAH BINTI NADI;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di Dsn. Warung kulon Rt. 003 Rw. 001 Ds. Imbanagara Kec. Ciamis Kab. Ciamis melihat pada saat saksi sedang berdiri di pinggir jalan dengan membawa tas selendang berwarna ungu yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk oppo Imei 1 : 866653051491891, Imei 2 : 866653051491892

Putusan Nomor 282/Pid.B/2023/Cms, Halaman 10 dari 16 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



866653051491883 warna biru mutiara, 2 (dua) buah KTP atas nama saksi dan suami saksi, 2 (dua) buah buku kopras, 1(satu) lembar STNK sepeda motor honda beat warna hitam, 3 (tiga) buah kartu Kis, 1(satu) buah kartu ATM BRI, 1(satu) buah kartu SHU, tiba-tiba datang terdakwa dengan menggunakan sepeda motor langsung berhenti di dekat saksi KOKOM KOMARIAH BINTI NADI dan berpura-pura bertanya alamat kepada saksi dengan berbicara “ teh punten banagara dimana?” teh maaf banagara sebelah mana” dijawab oleh saksi KOKOM KOMARIAH BINTI NADI “ie u banagara Bojong, banagara mah dipayun”ini banagara bojong kalau banagara mah di depan” lalu terdakwa menjawab oh muhun “OH IYA” dan tiba-tiba terdakwa memegang tas selendang yang dikenakan oleh saksi KOKOM KOMARIAH BINTI NADI dan langsung menarik/menjambret tas tersebut dengan sekuat tenaga sambil tancap gas sepeda motornya sehingga tali tas selendang yang dikenakan oleh saksi terputus dan berhasil dibawa oleh terdakwa. Saksi KOKOM KOMARIAH BINTI NADI kemudian berteriak minta tolong sambil duduk terkaget dipinggir jalan karena semua badannya terasa lemas namun terdakwa sudah melarikan diri;

- Bahwa terdakwa kemudian mempergunakan uang yang telah terdakwa ambil untuk kebutuhan sehari-hari sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor yang terdakwa gunakan untuk menjambret adalah milik isterinya yang bernama CICI;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsudaritas yaitu Primair Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana, Subsidair Pasal 362 KUHPidana, oleh karena bentuk dakwaan Subsudaritas, maka kami Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Primair terlebih dulu yaitu Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Barang Siapa;
- Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagaian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk di memiliki secara melawan hukum yang

Putusan Nomor 282/Pid.B/2023/Cms, Halaman 11 dari 16 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang apabila semua unsur dalam tindak pidana tersebut terpenuhi maka akan dimintakan pertanggungjawaban secara pidana. Lebih lanjut dijelaskan dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa **ISEP SUHERMAN Bin (Alm) SUKARJI** dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Terdakwa **ISEP SUHERMAN Bin (Alm) SUKARJI** yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (Error in Persona), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang Siapa" ini telah terpenuhi;

Putusan Nomor 282/Pid.B/2023/Cms, Halaman 12 dari 16 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk di memiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira jam 14.30 Wib, terdakwa telah melakukan pencurian dengan cara menjambret tas yang dikenakan oleh saksi KOKOM KOMARIAH BINTI NADI, kejadian tersebut terjadi di Dsn. Warung kulon Rt. 003 Rw. 001 Ds. Imbanagara Kec. Ciamis Kab. Ciamis melihat pada saat saksi sedang berdiri di pinggir jalan dengan membawa tas selendang berwarna ungu yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk oppo Imei 1 : 866653051491891, Imei : 866653051491883 warna biru mutiara, 2 (dua) buah KTP atas nama saksi dan suami saksi, 2 (dua) buah buku kopras, 1(satu) lembar STNK sepeda motor honda beat warna hitam, 3 (tiga) buah kartu Kis, 1(satu) buah kartu ATM BRI, 1(satu) buah kartu SHU, tiba-tiba datang terdakwa dengan menggunakan sepeda motor langsung berhenti di dekat saksi KOKOM KOMARIAH BINTI NADI dan berpura-pura bertanya alamat kepada saksi dengan berbicara “ teh punten banagara dimana?” teh maaf banagara sebelah mana” dijawab oleh saksi KOKOM KOMARIAH BINTI NADI “Ieu banagara Bojong, bangara mah dipayun”ini banagara bojong kalau banagara mah di depan” lalu terdakwa menjawab oh muhun “OH IYA” dan tiba-tiba terdakwa memegang tas selendang yang dikenakan oleh saksi KOKOM KOMARIAH BINTI NADI dan langsung menarik/menjambret tas tersebut dengan sekuat tenaga sambil tancap gas sepeda motornya sehingga tali tas selendang yang dikenakan oleh saksi terputus dan berhasil dibawa oleh terdakwa. Saksi KOKOM KOMARIAH BINTI NADI kemudian berteriak minta tolong sambil duduk terkaget dipinggir jalan karena semua badannya terasa lemas namun terdakwa sudah melarikan diri. Bahwa terdakwa kemudian mempergunakan uang yang telah terdakwa ambil untuk kebutuhan sehari-hari sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah). Bahwa sepeda motor yang terdakwa gunakan untuk menjambret adalah milik isterinya yang bernama CICI.

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian terhadap unsur kedua ini telah terpenuhi;

Putusan Nomor 282/Pid.B/2023/Cms, Halaman 13 dari 16 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB150R warna hitam tahun 2014 Nomor Registrasi: R – 3264 – YF Nomor Rangka : MH1KC411XEK261639, No Mesin : KC41E1259373;
- ✓ 1 (satu) unit Handphone merk oppo dengan imei : 866653051491883 warna biru mutiara.
- ✓ 1 (satu) buah suiter warna cream;
- ✓ 1 (satu) buah celana jeans warna biru;
- ✓ 1 (satu) buah helm merk JPN warna hitam;
- ✓ 1 (satu) buah dus handphone merk oppo dengan imei : 866653051491883 warna biru mutiara;
- ✓ 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda CB150R warna hitam tahun 2014 Nomor Registrasi: R – 3264 – YF Nomor Rangka : MH1KC411XEK261639, No Mesin : KC41E1259373;

Mengenai barang bukti diatas akan ditentukan dalam Amar Putusan dibawah ini.

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa membuat saksi korban menjadi trauma berkepanjangan;

Putusan Nomor 282/Pid.B/2023/Cms, Halaman 14 dari 16 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pernah dihukum (Diputus PN Ciamis tahun 2015 dalam perkara pencurian).

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana, dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YASIR RIZKI FAUZI Bin TONO RUBIANTONO** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R Warna Hitam Tahun 2014, Nomor Registrasi : R 3264 YF MH1KC411XEK261639 Nomor Mesin : KC41E1259373;
 2. 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda CB 150 R Warna Hitam Tahun 2014, Nomor Registrasi : R 3264 YF MH1KC411XEK261639 Nomor Mesin : KC41E1259373;
DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI CICI TIARA DEWI BINTI JAJA SAEPUDIN;
 3. 1 (satu) Unit Handphone merk oppo Iimei 1 :8866653051491891 warna biru mutiara;
 4. 1 (satu) dus Handphone merk oppo imei : 8866653051491891 warna biru mutiara;
DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KOKOM KOMARIAH BINTI NADI;

Putusan Nomor 282/Pid.B/2023/Cms, Halaman 15 dari 16 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) buah Switer warna cream;
6. 1 (satu) buah Celana Jeans warna biru;
7. 1 (satu) buah Helm merk JPN warna hitam;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari Kamis, tanggal 01 Februari 2024, oleh kami INDRA MUHARAM, S.H. sebagai Hakim Ketua, ARPISOL, S.H. dan SULUH PARDAMAIAN, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ERMI MINARNI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, serta dihadiri oleh ASEP DAHWAN SUMIADI, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

ARPISOL, S.H.

INDRA MUHARAM, S.H.

Ttd.

SULUH PARDAMAIAN, S.H. M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

ERMI MINARNI, S.H.

Putusan Nomor 282/Pid.B/2023/Cms, Halaman 16 dari 16 Halaman